



**Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi**

PEDOMAN PENYUSUNAN PERMOHONAN DALAM SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA

**KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
TAHUN 2022**

DASAR HUKUM




**Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi**

**PASAL 61 S.D. PASAL 67 UU MK
&
PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 8/PMK/2006
TENTANG
PEDOMAN BERACARA DALAM SENGKETA KEWENANGAN
KONSTITUSIONAL LEMBAGA NEGARA (PMK 8/2006)**



Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi

LEMBAGA-LEMBAGA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN menurut UUD 1945



***SUBJECTUM LITIS* DALAM SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA**



**Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi**

Subjectum litis (Pihak yang bersengketa), lembaga negara yang dapat menjadi Pemohon dan Termohon dalam perkara SKLN yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945

- Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
- Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
- Presiden
- Mahkamah Agung (Pasal 65 yang melarang sebagai pihak telah dihapus dalam perubahan UU MK)
- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
- Pemerintahan Daerah; atau
- Lembaga negara lain yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 (KPU dalam Putusan MK Nomor 3/SKLN-X/2012)

PEMOHON DAN TERMOHON



Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi

Pemohon

Lembaga negara yang menganggap kewenangan konstitusionalnya diambil, dikurangi, dihalangi, diabaikan, dan/atau dirugikan oleh lembaga negara yang lain

Termohon

Lembaga negara yang dianggap telah mengambil, mengurangi, menghalangi, mengabaikan, dan/atau merugikan Pemohon

***OBJECTUM LITIS* DALAM SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA**



**Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi**

Objectum litis (kewenangan yang disengketakan)

- Kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945
- berupa permohonan terhadap kewenangan lembaga negara yang diambil, dikurangi, dihalangi, diabaikan, dan/atau dirugikan oleh lembaga negara yang lain

TEKNIK PENYUSUNAN PERMOHONAN



Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi

Permohonan sekurang-kurangnya memuat:

1. Identitas

Pemohon

[uraikan nama pemohon dan/atau kuasa hukumnya (nama lembaga negara dan ketua lembaga negara), alamat lembaga negara, nomor telepon (kantor dan faksimili) dan/atau surat elektronik]

Termohon

[uraikan nama dan alamat lembaga negara yang menjadi Termohon]



2. Uraian yang jelas mengenai SKLN, yang meliputi:

2.1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

(uraikan kewenangan MK untuk mengadili permohonan SKLN) - [Pasal 24C ayat (1) UUD 1945; Pasal 10 ayat (1) huruf b UU MK dan Pasal 29 ayat (1) huruf b UU 48/2009].

2.2. Kedudukan hukum Pemohon

(uraikan mengenai kualifikasi Pemohon dan kewenangan konstitusional Pemohon yang dianggap telah dirugikan oleh Termohon) - [Pasal 61 ayat (1) UU MK serta Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) PMK 8/2006]

2.3. Kedudukan hukum Termohon

(uraikan mengenai kualifikasi Termohon dan kewenangan konstitusionalnya sehingga memenuhi syarat sebagai Termohon SKLN) - [Pasal 61 ayat (1) UU MK serta Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (3) PMK 8/2006]



3. Alasan Permohonan (*posita*):

- uraikan kewenangan yang dipersengketakan terkait dengan kewenangan konstitusional Pemohon yang diambil, dikurangi, dihalangi, diabaikan, dan/atau dirugikan oleh Termohon)
- Uraikan alasan yuridis kewenangan yang dipersengketakan merupakan kewenangan Pemohon.



3. Hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (*petitum*):

Dalam Provisi (jika diperlukan)

- a. Mengabulkan permohonan provisi Pemohon;
- b. Memerintahkan Termohon untuk menghentikan sementara kewenangan yang dipersengketakan sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi;

Dalam Pokok Permohonan:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Menyatakan bahwa Pemohon berwenang untuk melaksanakan kewenangan konstitusional yang dipersengketakan dan/atau Termohon tidak mempunyai kewenangan untuk melaksanakan kewenangan yang dipersengketakan;
- c. mewajibkan Termohon melaksanakan putusan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan diterima oleh Termohon

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

PUTUSAN SELA



Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi

Mahkamah dapat mengeluarkan putusan sela yang memerintahkan kepada Pemohon dan/atau Termohon untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan sampai ada putusan Mahkamah

Pelaksanaan kewenangan adalah berupa tindakan, baik tindakan nyata maupun tindakan hukum, yang merupakan pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan

Putusan sela yang menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan dapat dijatuhkan apabila:

- a. terdapat kepentingan hukum yang mendesak yang, apabila pokok permohonan dikabulkan, dapat menimbulkan akibat hukum yang lebih serius;
- b. kewenangan yang dipersoalkan itu bukan merupakan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.



**Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi**

**SEKIAN
TERIMA KASIH**